

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD. PUSKESMAS DAWAN I
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 03/pusk.DW.I/2022

Nomor : 075/154.1/RSUD

TENTANG
RUJUKAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-01-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. IDA AYU KETUT SRI HANDAYANI** : Kepala UPTD Puskesmas Dawan I yang berkedudukan dan berkantor di Desa Pikat Kecamatan Dawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Puskesmas Dawan I berdasarkan keputusan Bupati Klungkung Nomor : 821.2/60/BKD Tanggal 2 September 2014 selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. I NYOMAN KESUMA** : Jabatan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/1342/BKPSDM/2021 Tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, sebelumnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menerangkan bahwa :

1. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KESATU**;
2. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar dari **PIHAK KESATU** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut;
3. **Pasien** adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun di **PIHAK KEDUA**
4. **Surat Rujukan Balik** adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK KESATU** untuk penanganan selanjutnya;
5. **Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan** adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK KESATU**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** UNTUK DIAGNOSA YANG SAMA, SEHINGGA PASIEN TIDAK HARUS MEMINTA SURAT RUJUKAN LAGI DARI **PIHAK KESATU**;
6. **Program Rujuk Balik (PRB)** adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
7. **Surat Eligibilitas Peserta (SEP)** adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi Peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit;

Pihak1	<i>20</i>
Pihak 2	

8. **Penilaian Kinerja** adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK.
9. **pakta Integritas** adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tentang kesepakatan akan mutu, potensi, dan/atau kemampuan dalam menjaga wibawa atau kejujuran.

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Pihak1	
Pihak 2	

7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan kompetensi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan;
- b. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup;

Pihak1	<i>le</i>
Pihak 2	<i>lf</i>

- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih dalam perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama;
- e. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
- g. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kondisi pasien;
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**;
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien atau merujuk pasien PRB untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**.
- d. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a) Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK KESATU**;
- b) Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke **PIHAK KESATU** apabila pasien masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya;
- c) Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani;

Pihak1	
Pihak 2	

d) Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK KESATU** yang disertai dengan Surat Rujukan;
- b. Memberikan Surat Rujukan Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup;
- c. Memberikan Surat Rujuk Balik untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan Surat Keterangan Masih dalam perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama;
- e. Memberikan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
- g. Memberikan informasi dengan benar mengenai kondisi pasien dan melengkapi formulir serah terima pasien pada saat **PIHAK KESATU** melakukan perujukan pasien gawat darurat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2025

Pihak1	<i>za</i>
Pihak 2	<i>CF</i>

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-ain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini

2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pihak1	
Pihak 2	

Pasal 7
ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



IDA AYU KETUT SRI HANDAYANI

PIHAK KEDUA



I NYOMAN KESUMA

Pihak1	21
Pihak 2	4